

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, TAX MINIMIZATION DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING

Muhammad Rizal Saragih¹, Rusdi²

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01465@unpam.ac.id¹, dosen01393@unpam.ac.id²

Submitted: 19th July 2024/ **Edited:** 16th Sept 2024/ **Issued:** 01st Oct 2024

Cited on: Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2024). PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, TAX MINIMIZATION DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1255-1269.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Dividend Policy, Tax Minimization and Tunneling Incentives on Transfer Pricing practices. The type of research is quantitative using descriptive methods. The sampling method used was a purposive sampling method with a total sample of 21 non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesian stock exchange in 2018-2022 with a population of 113 companies. The research findings reveal that dividend policy and tax minimization strategies do not significantly impact transfer pricing practices. This suggests that companies' decisions on distributing dividends and minimizing taxes are not directly related to how they engage in transfer pricing. Transfer pricing, in this context, appears to be unaffected by these financial strategies, indicating that factors like shareholder returns and tax planning are not influencing the way companies set prices for transactions between their subsidiaries. This implies that when shareholders have strong incentives to divert resources, it can influence how transfer pricing is set. Additionally, the research finds that when considering all three factors—dividend policy, tax minimization, and tunneling incentives—together, they do collectively influence transfer pricing practices.

Keywords: Dividend Policy, Tax Minimization, Tunneling Incentives, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media informasi keadaan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan memuat kewajiban perpajakan perusahaan berdasarkan laba kena pajak dan juga penghasilan lainnya yang diperoleh perusahaan. Laporan keuangan sangat diperlukan dalam pelaporan pajak dimana dalam laporan keuangan memuat kondisi perusahaan apakah laba atau rugi dalam periode tertentu yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dalam hal pelaporan pajak, jika laporan keuangan tidak signifikan maka pelaporan pajak juga tidak akan signifikan dalam hal pemotongan. Laporan keuangan yang rapi, baik dan benar akan berdampak pada pelaporan pajaknya,

dimana laporan keuangan suatu perusahaan sangat berpengaruh dalam penentuan pajak yang akan dibayarkan. Laporan keuangan yang belum tersusun secara baik dan benar akan bermasalah dalam perhitungan atau penetapan pajak yang akan dilaporkan. Karena hubungan yang kompleks antara laporan keuangan dan perpajakan, banyak perusahaan melakukan upaya ekstra untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengoptimalkan struktur pajak agar perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak secara efisien dan memperoleh laba secara maksimal.

Dalam upaya mengoptimalkan struktur pajak yang dibayarkan, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Salah satu skema perencanaan pajak yang biasa diterapkan yaitu Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Salah satu Upaya penghindaran pajak yang sering terjadi yaitu praktik harga transfer. Transfer pricing termasuk dalam tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (Unacceptable Tax Avoidance) karena perusahaan melakukan praktik transfer pricing dalam rangka untuk memanipulasi jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks karena di satu sisi penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, namun di sisi lain penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga transfer pricing dapat menjadi permasalahan dalam administrasi perpajakan. Sebab, hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak dalam negeri.

Fenomena penghindaran pajak melalui skema transfer Pricing di Indonesia yaitu kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco. Pada tahun 2019 lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Modus yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu melalui pinjaman intra perusahaan melalui perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothman Far East BV pada tahun 2013 dan 2015. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. PT. Bentoel Internasional Investama Tbk harus membayar total bunga pinjaman sebesar US\$ 164 juta dengan rincian pembayaran utang bunga pada tahun

2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Bunga ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, hal ini mengakibatkan perusahaan melaporkan kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3% pada tahun 2016 dan kehilangan dana operasional karena membayar beban utang bunga. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2013-2016 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak penghasilan berturut-turut sebesar Rp. 1,2 triliun, Rp. 1,6 triliun, Rp. 1,9 triliun dan Rp. 1,3 triliun.

Selain itu diketahui British American Tobacco melakukan pinjaman yang berasal dari perusahaan grup BAT lain yaitu Pathway 4 Limited (Jersey) yang berpusat di Inggris melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena adanya perjanjian dengan Belanda maka tarif pajak yang berlaku 0%. Sedangkan pinjaman asli bukan langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia – Inggris memiliki perjanjian tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi ini akan merugikan pendapatan nasional tahunan Indonesia sebesar US\$ 11 juta. Alasannya, Indonesia seharusnya bisa mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran bunga sebesar US\$164 juta. (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Dari kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan skema transfer pricing yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan dalam hal ketidakwajaran pembebanan bunga pinjaman kepada pihak terafiliasi. Teknik yang dilakukan yaitu dengan memindahkan laba perusahaan ke perusahaan yang berada di luar negeri yang memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia dalam bentuk pinjaman, sehingga bunga atas pinjaman tersebut tidak dapat dipajaki di Indonesia karena adanya perjanjian Perpajakan Internasional antara Indonesia dengan Belanda. Selain itu, jumlah bunga yang dibayarkan perusahaan juga dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga mengurangi besarnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi beban bunga yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Perusahaan multinasional cenderung akan memindahkan pendapatan perusahaan di Indonesia ke perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau memiliki perjanjian perpajakan internasional dengan Indonesia. Transaksi transfer pricing yang terjadi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan pada laporan keuangan yang merugi di Indonesia tetapi mengalami keuntungan di perusahaan

afiliasi yang ada di luar negeri sehingga pajak yang dibayarkan ke negara menjadi lebih kecil atau bisa jadi nihil.

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan tegas terkait dengan kebijakan transfer pricing, salah satunya dengan cara mengimplementasikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan dalam hal menentukan harga transfer dan perusahaan di Indonesia diharapkan dapat mematuhi prinsip "harga pasar wajar" dalam transaksi antar entitas yang berafiliasi.

Menurut Sari dan Puryandani (2018) Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga perusahaan atas transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan harga barang, jasa, dan modal yang disepakati secara internal; jadi harga tidak banyak berubah. Kewajiban pajak perusahaan dengan mengalihkan pendapatan yang diperoleh ke negara-negara dengan tingkat tarif pajak yang relatif lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Transfer pricing dilakukan dalam transaksi barang atau jasa dengan cara menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu kelompok dan mentransfer keuntungannya kepada perusahaan yang berdomisili di negara dengan pajak rendah. (Cahyadi, dkk., 2018)

Ada beberapa faktor perusahaan melakukan transfer pricing, diantaranya Tax Minimization. Menurut (Badri et al., 2021) minimisasi pajak adalah strategi yang mengalihkan biaya dan pendapatan ke negara-negara dengan pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak terhutangnya. Besarnya pajak penghasilan bergantung pada laba sebelum pajak. Praktik transfer pricing dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan dan biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di negara lain yang mempunyai tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan untuk meminimalkan keseluruhan beban pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin tinggi motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax minimization melalui mekanisme transfer pricing.

Kebijakan dividen juga menjadi salah satu faktor perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai diperoleh atau tidaknya laba perusahaan, apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau laba ditahan untuk membiayai investasi masa depan. Kebijakan

dividen menyangkut penggunaan keuntungan yang merupakan hak pemegang saham dan keuntungannya dapat dibagikan berupa dividen atau laba dimiliki untuk diinvestasikan kembali. Dimana terdapat teori yang menyebutkan bahwa para pemegang saham lebih menyukai dividen yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari capital gain (Yusdianto et al., 2020). Dengan begitu perusahaan akan memaksimalkan laba yang diperoleh untuk menarik minat dan kepercayaan para pemegang saham. Transfer pricing menjadi salah satu alternatif cara untuk memaksimalkan laba yang peroleh sehingga memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing.

Tunneling Incentive juga menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan tindakan transfer pricing. Menurut Ananta, 2018 dalam Khusnul (2018) Tunneling incentive, adalah kegiatan pemindahan harta kekayaan dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak khusus kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhitungkan hak pemegang saham minoritas. Tunneling Incentive merupakan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, dimana mayoritas mengendalikan manajemen perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki kendali atas keputusan yang mempengaruhi pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan minoritas lainnya. (Khotimah, 2018)

Masalah keagenan seperti ini biasa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, dimana pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas menjadi penyebab utama masalah keagenan ini, sehingga mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan tunneling incentive yang merugikan pemegang saham minoritas.

Penelitian relevan terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap harga transfer telah dilakukan oleh (Yusdianto et al., 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga transfer. Hal ini dikarenakan investor lebih menyukai pembagian dividen daripada capital gain, dividen dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dibanding capital gain. Pembagian dividen juga masih dapat dikendalikan

manajemen perusahaan dibanding capital gain yang nilainya fluktuatif setiap saat. Sehingga investor akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dividen yang akan diterima.

Penelitian relevan terkait pengaruh Tax Minimization terhadap keputusan manajemen untuk melakukan praktik transfer pricing sudah dilakukan oleh (Badri et al., 2021) yang menyatakan bahwa tax minimization berpengaruh signifikan terhadap keputusan manajemen dalam melakukan praktik transfer pricing. Hal ini terjadi karena semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan semakin termotivasi untuk melakukan berbagai cara dalam rangka meminimalisir pajak yang dibayarkan salah satunya dengan menerapkan transfer pricing, (Pide et al., 2018) juga telah melakukan penelitian menggunakan variabel tax minimization terhadap keputusan transfer pricing, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel tax minimization berpengaruh positif terhadap keputusan praktik transfer pricing. Hal ini terjadi karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban, jika beban pajaknya besar maka laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengurangi beban pajak, salah satunya dengan cara praktik transfer pricing.

Penelitian relevan tentang pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan manajemen dalam melakukan praktik transfer pricing yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021) menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Dimana kemungkinan ekuitas perusahaan untuk tunneling incentive oleh pemegang saham dilakukan dengan menjual aset, pemberian pinjaman, dan lainnya. Serta, pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat meningkatkan porsi atas perusahaan tanpa harus memindahkan aset yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali atau minoritas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi et al., 2021) yang menyatakan bahwa tunneling incentive tidak mempengaruhi keputusan transfer pricing. Dimana jumlah kepemilikan mayoritas atau pemegang pengendali tidak memiliki pengaruh pada sebuah perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, terutama manajemen perusahaan, untuk mencegah pemegang saham mayoritas mengeksploitasi aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Dividen

Menurut (Yusdianto et al., 2020) Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan (retained earning) yang ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan, besarnya deviden disesuaikan dengan persentase kepemilikan para pemegang saham. Dividen tidak hanya dalam bentuk dana (rupiah) namun bisa juga dalam bentuk lembar saham perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham (Rosharlianti, 2018). Sementara menurut (Yusdianto et, al. 2020) Kebijakan dividen merupakan pengambilan keputusan terkait dengan laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun berjalan apakah akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan sebagai laba ditahan guna pembiayaan perusahaan dimasa yang akan datang.

Tax Minimization

Tax minimization adalah upaya yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah atau otoritas perpajakan, dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Tujuan utama dari tax minimization adalah mengoptimalkan efisiensi fiskal dengan memanfaatkan insentif pajak yang sah, menghindari kewajiban pajak yang tidak perlu, dan memaksimalkan penggunaan strategi pajak yang legal, sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar peraturan hukum. Minimalisasi pajak melibatkan perencanaan pajak yang cermat, struktur keuangan yang bijak, dan penggunaan insentif pajak yang sesuai dengan situasi keuangan individu atau perusahaan. Tax minimization merupakan praktik yang sah selama tidak melibatkan penghindaran pajak ilegal atau evasi pajak (Riyadi et al., 2021).

Tunneling Incentive.

Menurut Ananta dalam (Khotimah, 2018) Tunneling incentive, adalah kegiatan pentransferan aset dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak-hak istimewa yang langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas. Tunneling Incentives mudah dilakukan oleh perusahaan multinasional karena memiliki hubungan dengan pihak berelasi. Apabila pemegang saham memiliki kontrol yang besar dalam suatu perusahaan, maka tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan untuk mengalihkan

aset dan laba perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan membagi dividennya kepada para pemegang saham minoritas (Rifan, 2019). Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas karena harus menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas demi keuntungan pemegang saham mayoritas saja. Dengan adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah (Umar et al., n.d.).

Beberapa praktik dari tunneling incentive antara lain tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya, posisi kunci perusahaan diduduki oleh pemegang saham mayoritas, sehingga proses tunneling bisa lebih mudah dilakukan (Wafiroh & Hapsari, 2015).

Transfer Pricing

Menurut Kurniawan dalam (Prasetio., et, al, 2020) menyatakan bahwa transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam ketentuan PSAK 7, kriteria hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) UU PPh (Undang-undang No. 17 Tentang Pajak Penghasilan, 2020) hubungan istimewa terjadi jika (1) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (2) Wajib pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, dan (3) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berbeda dengan PSAK No. 7 (2019) yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor. Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak berelasi. Menurut (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK), 2019) PSAK 7, pihak yang berelasi dengan entitas terdiri dari dua

kategori, yaitu (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi, dan (ii) Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020) Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana menggambarkan suatu fenomena berdasarkan fakta dari keadaanya yang sebenarnya didukung dengan data-data berupa angka dan ditarik kesimpulan dari fenomena yang diamati. Data penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) dan sumber lain yang relevan.

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan populasi yang akan dijadikan informasi dalam penelitian. Populasi adalah obyek penelitian yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 - 2022. Populasi pada penelitian ini sebanyak 113 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non profitability sampling yaitu purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)		113
2.	Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian.	(43)	70
3.	Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.	(33)	37
4.	Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang dibutuhkan selama tahun penelitian.	(16)	21
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	0	21
	Periode penelitian	5	
	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian	105	

Sumber: Data penelitian, 2024

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis Pertama

Variabel Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Hal ini dapat dilihat dari hasil probabilitas variabel kebijakan dividen sebesar $0.1014 > 0,05$. Artinya kebijakan dividen yang diambil perusahaan tidak memiliki mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik transfer pricing. Tidak berpengaruhnya kebijakan dividen terhadap praktik transfer pricing dikarenakan pembagian laba berupa dividen kepada pemegang saham akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dibandingkan perusahaan mengalihkan laba ke pihak terafiliasi. Dalam Teori keagenan menjelaskan bahwa kebijakan dividen dapat mengurangi arus kas bebas yang tersedia, perusahaan dengan tingkat arus kas bebas atau laba bersih yang tinggi seharusnya membayar dividen yang tinggi pula. Arus kas bebas atau laba bersih sering menjadi pemicu adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Masalah keagenan terjadi karena principal khawatir jika perusahaan memiliki arus kas bebas (laba bersih) dalam jumlah besar akan digunakan untuk investasi yang tidak menguntungkan. Cara meminimumkan masalah keagenan yaitu dengan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Sehingga praktik transfer pricing melalui skema pergeseran laba yang dilakukan oleh pihak manajemen ke perusahaan terafiliasi akan semakin kecil dilakukan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusdianto et, al. (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap Keputusan transfer pricing.

Hipotesis Kedua

Variabel Tax Minimization tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel tax minimixation sebesar $0.4245 > \text{nilai signifikansi } 0,05$. Artinya semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan tidak memacu pihak manajemen untuk melakukan praktik transfer pricing. Tidak berpengaruhnya tax minimization terhadap transfer pricing dikarenakan dengan melakukan praktik transfer pricing akan menambahkan biaya pajak pada perusahaan afiliasi yang melakukan transaksi hubungan Istimewa, beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang melakukan transaksi harga tranfer lebih besar dikarenakan banyaknya transaksi pembelian dengan perusahaan afiliasi. Maka dengan begitu minat perusahaan untuk

melakukan praktik transfer pricing dengan pihak terafiliasi akan semakin berkurang. Selain itu, setiap negara memiliki peraturan pajaknya sendiri, hal ini menjadi salah satu faktor yang akan diperhitungkan kembali oleh pihak manajemen. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana manajemen memiliki wewenang dari para principal untuk menjalankan kegiatan bisnis. Sehingga pihak manajemen akan mempertimbangkan segala keputusan yang berkaitan dengan perusahaan termasuk dalam hal transaksi dengan pihak terafiliasi di negara yang berbeda tarif pajak dengan peraturan perpajakan yang ketat. Sehingga praktik transfer pricing ke Perusahaan terafiliasi juga akan menurun.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Pondrinal et al., 2020) yang menyatakan bahwa tax minimization tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Namun, hasil bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Badri et al., 2021; Rahma & Wahjudi, 2021; Marfuah et al., 2021) yang menyatakan tax minimization mempunyai pengaruh dalam terjadinya praktik transfer pricing. Semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan yang berorientasi pada laba semakin terpicu untuk melakukan berbagai cara dalam rangka meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar, salah satunya dengan cara menerapkan praktik transfer pricing.

Hipotesis Ketiga

Variabel Tunneling incentive memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0012 < 0,05$ dengan nilai t_{hitung} sebesar 3.356647 maka dapat disimpulkan variabel independen tunneling incentive berpengaruh secara parsial terhadap transfer pricing. Kegiatan tunneling incentive akan dilakukan suatu perusahaan apabila perusahaan secara terpusat dikuasai oleh satu pihak (pemegang saham mayoritas). Pemegang saham mayoritas mempunyai hak istimewa untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan cara mentransfer sumber daya luar perusahaan. Jika pemegang saham mempunyai kepemilikan saham yang besar pada suatu perusahaan, otomatis mereka juga menginginkan laba atau dividen yang besar. Ketika dividen yang dibagikan perusahaan juga harus dibagikan kepada pemilik saham minoritas, pemegang saham mayoritas lebih memilih menggunakan praktik transfer pricing dengan mengalihkan aset perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membayar dividen kepada pemegang saham minoritas. Jadi semakin besar porsi kepemilikan maka semakin besar pula transfer pricing yang ditimbulkannya.

Berdasarkan teori keagenan dimana kegiatan tunnelling incentive terjadi karena terdapat masalah keagenan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan pihak manajemen, dimana pemegang saham mayoritas lebih banyak kendali dalam pengambilan keputusan dibandingkan pemegang saham minoritas. Sehingga pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan yang hanya mementingkan kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lailiyul et al., 2015) dan (Ningtyas & Mutmainah, 2022). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Riyadi et al., (2021) yang menyatakan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dimana pemegang saham pengendali dianggap tidak memiliki pengaruh pada sebuah perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak khususnya dari direksi perusahaan, sehingga pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan ekpropriasi secara maksimal untuk kepentingan pribadinya.

Uji Hipotesis Simultan

Setelah dilakukan pengolahan data dengan alat uji E-Views 12, diperoleh bahwa variabel independen kebijakan dividen, tax minimization dan tunneling incentive terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen transfer pricing. Hal ini dibuktikan dengan nilai Probabilitas (F-statistic) sebesar $0.000000 < \text{taraf signifikansi } \alpha = 0,05$. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan nilai Adjusted R-square yang diperoleh sebesar 0.819075 atau 81%. Artinya sekitar 81% variabel independen transfer pricing dapat dijelaskan oleh variabel dependen kebijakan dividen, tax minimization dan tunneling incentive sedangkan sisanya sebesar 19% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan tax minimization secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Uji t untuk kebijakan dividen menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0.1014, yang lebih besar dari

0.05, serta thitung -1.657118, yang lebih kecil dari ttabel 1.98350. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dividen tidak berkontribusi secara signifikan terhadap praktik transfer pricing. Demikian pula, nilai probabilitas untuk tax minimization adalah 0.4245 dengan thitung 0.802769, yang juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Sebaliknya, tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Uji t menunjukkan nilai probabilitas 0.0012, yang kurang dari 0.05, dan thitung sebesar 3.356647, yang melebihi ttabel 1.98350. Temuan ini mengindikasikan bahwa tunneling incentive berperan penting dalam mempengaruhi keputusan transfer pricing. Pengaruh signifikan dari tunneling incentive menunjukkan bahwa faktor ini memiliki kontribusi yang substansial terhadap praktik transfer pricing dalam konteks penelitian ini.

Secara keseluruhan, kebijakan dividen, tax minimization, dan tunneling incentive secara bersama-sama berpengaruh terhadap transfer pricing. Uji F menghasilkan nilai prob (F-statistic) sebesar 0.000000, yang jauh di bawah 0.05, dan Fhitung sebesar 21.47065, yang jauh melebihi Ftabel 2.56. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dividen dan tax minimization tidak memiliki pengaruh parsial, secara kolektif ketiga variabel ini secara signifikan memengaruhi praktik transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif SERI BUKU HASIL PENELITIAN View project Seri Buku Ajar View project*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Anggraini, N. (2019). *PENGARUH TAX MINIMIZATION, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN SUBSEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)*.
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2).
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). PENGARUH MINIMALISASI PAJAK, MEKANISME BONUS KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Cahaya, F. Y., & Yulandari, S. (n.d.). *Analisa Kinerja Keuangan, Kebijakan Dividen dan Pertumbuhan Aset Terhadap Return Saham Perseroan*.
- Dan Viriany, K., Faktor, F., & Mempengaruhi, Y. (2021). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi: Vol. III* (Issue 2).

- Darma, S. S. (2022). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Thin Capitalization*.
- Ghozali, I. Prof. H., & Ratmono, D. Dr. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasinya dengan Eviews 10 Edisi 2* (A. Tejokusumo, Ed.; II). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haliyah, S. N., Saebani, A., Setiawan, A., Nasional, P., & Jakarta, V. (n.d.). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*.
- Haliyah, S. N., Saebani, A., Setiawan, A., Nasional, P., & Jakarta, V. (2021). *PENGARUH TARIF PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING*.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Jasmine Dwi Santosa, S., & Suzan, L. (2018). *PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) THE INFLUENCE FACTORS OF TAX, TUNNELING INCENTIVE AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING DECISION (The Case Study on a Consumer Goods Industry Sector Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange During 2013-2016)* (Vol. 19, Issue 1).
- Khotimah, S. K. (2018). TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017). In *Jurnal Ekobis Dewantara* (Vol. 1). www.idx.co.id.
- Lailiyul, N., Niken, W., & Hapsari, N. (2015a). *Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing El-Muhasaba* (Vol. 6, Issue 2). www.academia.edu
- Lailiyul, N., Niken, W., & Hapsari, N. (2015b). *Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing El-Muhasaba* (Vol. 6, Issue 2). www.academia.edu
- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(2), 64. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i2.2273>
- Mardiana, E., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap Transfer Pricing Melalui Tax Minimization Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 7(4), 3365–3374. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1736>
- Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). THE EFFECT OF TAX MINIMIZATION, BONUS MECHANISM, FOREIGN OWNERSHIP, EXCHANGE RATE, AUDIT QUALITY ON TRANSFER PRICING DECISIONS. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- Nehayati, N., Dapit Pamungkas, I., Ratnawati, J., Mertha, P., Durya, A., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). Analisis Pengaruh Minimasi Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Kuangan dan Auditing* (Vol. 4, Issue 2). Online.
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). DETERMINAN TAX HAVEN, BONUS SCHEME, TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER PRICING. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2).
- Pide, R., Septiyani, P., Ramadhanti, W., & Sudibyo, Y. A. (2018). SOME FACTORS THAT AFFECT TRANSFER PRICING DECISION. In *Soedirman Accounting Review* (Vol. 03).

- Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggraini, A. (2020). THE EFFECT OF INCOME TAX, TUNNELING INCENTIVE AND TAX MINIMIZATION ON TRANSFER PRICING DECISIONS WITH PROFITABILITY AS CONTROL VARIABLES IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON IDX IN 2014-2018. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 115, Issue 2).
- Prasetyo, J., & Ajengtiyas SM, A. (n.d.). *Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing*.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (n.d.). *Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5304>
- Putri, V. R. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA*. www.pajak.go.id.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). THE EFFECT OF TAX BURDEN, EXCHANGE RATE, TUNNELING INCENTIVE, PROFITABILITY AND LEVERAGE ON TRANSFER PRICING DECISIONS. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1). <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpeni>
- Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, 15(1), 1–20.
- Rosharlianti, Z. (2018). PENGARUH PRUDENCE DAN FAMILY OWNERSHIP TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. In *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Saleh, M., Suryani, A., Akbar, A., Sarjana, P., Manajemen, M., Ekonomi, F., & Jambi, U. B. (2023). *Pengaruh Hubungan Istimewa dan Good Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021*. 8(2). <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1404>
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (n.d.). *Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>
- Stie, S. B., Malang, A., Soekarno, J., No, H.-R., Malang, K., & Timur, J. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)* (Vol. 8, Issue 1).
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). *PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*. 3(6), 37–41.
- Tri Basuki, A., Prawoto, N., Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, F., Lingkar Selatan, J., & Tirto, T. (n.d.). *Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Governance Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Propinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014)*. <http://fe.unp.ac.id/>
- Yusdianto, & Ramadhoni, A. (n.d.). *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Arus Kas, Struktur Modal, Pajak Penghasilan Badan serta Hubungan Antar Cabang Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dan Proses Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*.